

**LAPORAN KINERJA KOMISI IV DPR RI  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019-2020  
(TANGGAL 30 OKTOBER s.d. 16 DESEMBER 2019)**

**I. Fungsi Legislasi**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 11 November 2019, dengan agenda membahas Usulan RUU yang akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020, memutuskan:
  - a. Komisi IV DPR RI menerima usulan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 yaitu:
    - 1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
    - 2) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    - 3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
    - 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
    - 5) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
    - 6) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
  - b. Komisi IV DPR RI menerima usulan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 yaitu:
    - 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
    - 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dan
    - 3) RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - c. Komisi IV DPR RI menerima usulan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 yaitu:
    - 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
    - 2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 jo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
    - 3) Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan Kajian atau Ringkasan beserta Skala Prioritas terhadap setiap usulan Rancangan Undang-Undang kepada Komisi IV DPR RI paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Dengar Pendapat tanggal 11 November 2019.
  - 5) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian, sinkronisasi dan penyederhanaan terhadap seluruh Undang-Undang bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, hasil kajian disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat sebelum Rapat Kerja berikutnya.
  - 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan atau menginformasikan setiap Peraturan Menteri yang akan diterbitkan dan/atau yang akan mengalami perubahan.
2. Rapat dengan Badan Keahlian DPR RI tanggal 14 November 2019, dengan agenda Masukan mengenai Usulan RUU yang akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020, memutuskan:
- a. Komisi IV DPR RI menerima pandangan Badan Keahlian DPR RI mengenai usulan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan Rancangan Undang-Undang yang menjadi Prioritas dalam Prolegnas 2020 bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.
  - b. Komisi IV DPR RI meminta Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan kajian, sinkronisasi, dan penyederhanaan serta menyiapkan usulan Omnibus Law terhadap seluruh Undang-Undang yang dianggap perlu pada bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya hasil kajian disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.
  - c. Komisi IV DPR RI meminta Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan kajian terkait seluruh perjanjian internasional di bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya hasil kajian disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.
  - d. Komisi IV DPR RI memberikan kesempatan kepada Fraksi untuk melakukan pendalaman terhadap Rancangan Undang-Undang yang akan diusulkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan yang akan menjadi RUU Prioritas dalam Prolegnas 2020 bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI melalui Kapoksi masing-masing.
3. Komisi IV DPR RI telah berkirim surat ke Badan Legislasi DPR RI, dengan surat Nomor: 82/Kom.IV/DPR RI/XI/2019 tanggal 18 November 2019 hal Penyampaian

Usulan Daftar RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 yang akan dibahas Komisi IV DPR RI, yaitu:

- a. Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2020 yaitu:
  - 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 2) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  - 3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
  - 4) RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- b. Program Legislasi Nasional 2020-2024 Bidang Pertanian, yaitu:
  - 1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
  - 2) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
  - 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - 5) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
  - 6) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- c. Program Legislasi Nasional 2020-2024 Bidang Kehutanan, yaitu:
  - 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 2) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dan
  - 3) RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- d. Program Legislasi Nasional 2020-2024 Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu:
  - 1) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  - 2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 jo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - 3) Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

## II. Fungsi Anggaran

-

### III. Fungsi Pengawasan

#### 1. Pembentukan Panja

-

#### 2. Kunjungan Kerja Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 dilaksanakan tanggal 18 s.d. 22 Desember 2019, ke:

##### a. Provinsi Aceh

Kegiatan dalam kunjungan kerja di Provinsi Aceh adalah:

- 1) Peninjauan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri Aceh Besar.
- 2) Peninjauan Pelabuhan Perikanan & Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh.
- 3) Pertemuan dan Ramah Tamah dengan Gubernur Aceh, Kepala Dinas, Ketua Kadin Aceh, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*, PT Perkebunan Nusantara I, dan Perum Perikanan Indonesia.
- 4) Peninjauan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh, Sabang.
- 5) Peninjauan ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang.

##### **Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri Aceh**

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Lahan bersertifikat seluas 430 ha baru 209 ha yang digunakan belum memiliki pagar pembatas sepanjang 17 km sehingga hewan liar dan ternak masyarakat masih bisa masuk ke dalam wilayah BPTU-HPT.
- 2) Masih terdapat lahan perbukitan (hutan) dan semak seluas 116 ha yang dapat direkonturing, diolah, dan ditanami rumput.
- 3) Perlu dilakukan penyelesaian lahan seluas 105 ha yang telah menjadi sawah dan kebun yang diokupasi masyarakat.
- 4) Perlu adanya pipanisasi dari sumber air alam sepanjang 7 km dan bak pengolahan air (*water treatment*).
- 5) Efek dari gempa yang terjadi tahun 2005, BPTU-HPT membutuhkan rehab dan pengembangan gedung kantor, karena struktur bangunan sudah terjadi keretakan pada lantai dan dinding bangunan.

##### **Pelabuhan Perikanan & Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh**

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, antara lain:

- a) Perlu solusi terkait dengan masih terjadi pendangkalan/sedimentasi di perairan sekitar kompleks Pelabuhan Lampulo dan juga di pelabuhan lainnya yang ada di Provinsi Aceh.
  - b) Perlu sarana dan prasarana di Pelabuhan Lampulo, seperti punya tempat *docking* kapal dan SPDN (*Solar Packed Dealer Nelayan*) Trafo.
- 2) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, antara lain:
- a) Perlu peningkatan pengawasan terkait dengan masih maraknya kapal asing yang beroperasi secara illegal menangkap ikan di perairan Indonesia.
  - b) Perlu pendampingan terhadap kapal asing pelaku IUU *Fishing* yang ditangkap oleh pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti:
    - i. Tahun 2019 ditangkap 4 buah kapal berbendera Malaysia, dimana 3 disita untuk negara dan 1 masih proses penyidikan. Ke depan 1 Kapal latih rencana akan dihibahkan ke Universitas Syiah Kuala Aceh dan selanjutnya 2 kapal diputuskan dimusnahkan/ ditenggelamkan.
    - ii. Alat tangkap dari kapal IUU Fishing tergolong alat tangkap ikan yang terlarang sehingga akan dimusnahkan.
    - iii. Anak Buah Kapal (ABK) masih ada 5 orang yang dalam proses hukum, selebihnya sudah di deportasi dengan total 18 ABK.

**Pertemuan dan Ramah Tamah dengan Gubernur Aceh, Kepala Dinas, Ketua Kadin Aceh, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Perkebunan Nusantara I, dan Perum Perikanan Indonesia**

- 1) Pemerintah Daerah meminta dukungan DPR RI terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang asetnya di bawah Kementerian Keuangan. Saat ini investor terkendala dalam penyewaan lahan di kawasan tersebut karena sesuai dengan peraturan sewa lahan hanya dibatasi sampai 5 tahun (harapannya dapat diperpanjang minimal 30 tahun).
- 2) Meminta dukungan Pemerintah agar Perum Perindo dapat dipercaya kembali untuk mengelola 6 pelabuhan (sesuai dengan PP Tahun 2013).
- 3) Perum Perindo meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI terkait rencana pembangunan 5 unit pengembangan untuk tahun 2020 di Gunung Kidul, Banyuwangi, Takalar, dan Safe NTB.
- 4) Meminta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mendukung Perum Bulog dalam menyalurkan beras ke program BPNT. Perum Bulog akan melakukan peningkatan kinerja dengan memperbaiki kualitas seluruh beras menjadi beras berfortifikasi (baik untuk stunting).

- 5) Meminta dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian BUMN untuk memberikan peluang bagi Perum Bulog dalam menyalurkan beras ke program tunjangan ASN maupun ke BUMN.
- 6) Terkait dengan satwa (badak, orangutan, harimau, dan gajah) di Aceh, kementerian terkait telah melakukan patroli 15 hari per bulan dan selama 5 tahun menemukan 3000 jerat yang umumnya digunakan untuk menjerat babi, rusa, dll saat ini telah berdampak pada harimau, gajah, dll.

#### **Permasalahan Lain di Provinsi Aceh:**

- 1) Berkurangnya habitat gajah, karena perburuan gading gajah masih marak terjadi. Gajah dianggap sebagai "hama."
- 2) Pemerintah pada Tahun 2019 telah menargetkan untuk membangun perhutanan sosial di Provinsi Aceh sebesar 30.967 ha, namun dalam merealisasikan hal tersebut masih terdapat tantangan yang harus diatasi diantaranya optimalisasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial baru dimulai tahun 2018, minimnya tingkat pengakuan masyarakat dalam kawasan hutan, dan masyarakat merasa tenang walaupun beraktivitas dalam kawasan hutan.

#### **Kesimpulan dan rekomendasi:**

- 1) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Pertanian, antara lain:
  - a) Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang ada di Provinsi Aceh.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta dukungan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan permasalahan irigasi.
- 2) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:
  - a) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengkaji aspirasi hasil kunker reses di Provinsi Aceh, antara lain terkait dengan pendangkalan di beberapa Pelabuhan Perikanan di seluruh Aceh.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti kapal asing hasil sitaan yang melakukan penangkapan ikan secara illegal untuk dapat segera dihibahkan/diserahkan ke Universitas Syiah Kuala yang difungsikan sebagai kapal latihan, serta perlu ditingkatkan jumlah kapal pengawasnya, kecepatannya maupun segi kualitasnya. Selain itu, perlu diperbaiki pelabuhan perikanan, kualitas pasar pelelangan ikan, dan pemerintah menjamin stabilitas harga ikan.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu (SKPT) di Sabang, mengingat Sabang merupakan salah satu adalah pintu gerbang bagian barat Indonesia.

- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan perikanan untuk menindaklanjuti keluhan nelayan wilayah Lampulo yang fasilitasnya tidak memadai, lokasi kapal membutuhkan perhatian, permasalahan ijin kapal 30 GT perlu dikaji, permasalahan *cold storage* dan pasar yang tidak mendukung.
- 3) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain:  
Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan gajah dan diharapkan dapat menjadi ekowisata yang dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Aceh.
- 4) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Perum Bulog, antara lain:  
Komisi IV DPR RI meminta kehadiran dari Perum Bulog untuk memberikan solusi dalam menampung beras/gabah petani.
- 5) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Perum Perikanan Indonesia, antara lain:  
Komisi IV DPR RI mendukung rencana pembangunan 5 unit pengembangan dari Perum Perindo untuk tahun 2020 di Gunung Kidul, Banyuwangi, Takalar, dan *Safe NTB*.

#### **b. Provinsi Sulawesi Selatan**

Objek kunjungan kerja adalah:

- 1) Meninjau Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.
- 2) Meninjau Petambak Udang Milik Balai Reset.
- 3) Meninjau Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Peninjauan Balai Besar Penelitian Veteriner.
- 4) Pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan.
- 5) Meninjau Bank Sampah Induk bahan beracun berbahaya dari fasilitas layanan kesehatan di PT Kimia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- 6) Meninjau Gudang Bulog.

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Penyuluh Perikanan memohon kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk meningkatkan dana dan kelengkapan fasilitas penyuluh. Penyuluh memohon kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk mengangkat penyuluh non PNS menjadi PNS. Penyuluh Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum pernah mendapatkan pelatihan secara langsung.
- 2) Hasil pembiakan udang windu sudah disebarkan kepada masyarakat. Sudah melakukan kerja sama benih dan pakan. Balai Riset sudah pernah melakukan penelitian lahan gambut di daerah Kalimantan untuk pengembangan udang.
- 3) Pengolah ikan meminta kepada Komisi IV DPR RI dan Pemerintah diberi kemudahan mengakses modal kerja dalam rangka peningkatan produksi.

- 4) Pengelola Limbah B3 meminta tambahan 1 unit incinerator dan mohon dukungan Komisi IV DPR RI untuk dapat membangun pengelolaan B3 sebagai percontohan. Kendala lain yang dialami adalah mahalnya ongkos angkut sampah. Disamping itu, meminta untuk membantu membangun industri sampah serta belum adanya penyuluh di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) PT Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk menjelang musim tanam. Penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan berjalan lancar, sampai dengan 15 Desember 2019 sudah tersalur 554.600 ton.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk memberikan perhatian lebih besar kepada penelitian dan meningkatkan anggaran penelitian.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam kebijakan Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya terkait pengelolaan sampah B3 perlu ditingkatkan anggarannya serta sosialisasi untuk masyarakat luas dan membangun pengolahan sampah di lingkungan perkantoran DPR RI.
- 3) Komisi IV DPR RI memberikan arahan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung/mendorong program Gubernur Sulawesi Selatan dalam mengembangkan udang windu menjadi komoditas unggulan Sulawesi Selatan serta pasar ikan modern.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong kepada Bulog dan PT Pupuk Indonesia, antara lain menjadi badan yang menyalurkan bantuan pangan non tunai dan meminta kepada Bulog agar memperbaiki pengelolaannya, sehingga tidak ada lagi beras yang busuk.

### **c. Provinsi Jawa Timur**

Objek kunjungan kerja adalah:

- 1) Peninjauan Pelayanan Karantina Bandara Juanda serta Pertemuan dan Diskusi di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya.
- 2) Peninjauan Gudang BULOG Bangkalan.
- 3) Pertemuan di Kantor Bupati Sampang.
- 4) Penanaman pohon di Hutan Kota Sampang.
- 5) Pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur.
- 6) Peninjauan bank sampah Induk Surabaya.
- 7) Peninjauan Kebun Binatang Surabaya.

Permasalahan dan informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Pada saat kunjungan, Badan Karantina Pertanian bersama dengan Tim Komisi IV DPR RI melakukan pelepasan ekspor 32 komoditas pertanian asal Provinsi Jawa Timur, dengan total nilai ekonomi: Rp199,3 miliar, 32

eksportir ke 20 negara, antara lain PT Sari Makmur Tunggal Mandiri - Kopi Robusta - 93 ton tujuan Mesir senilai Rp2,25 miliar, dan PT Hans Organic Jaya - Sarang Burung Walet - 130 kg ke Cina senilai Rp3,9 miliar.

- 2) Tim Komisi IV DPR RI mengapresiasi ketersediaan 612.713 ton persediaan beras, baik Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maupun komersial di seluruh wilayah Jawa Timur, dimana untuk wilayah Madura sejumlah 6.543 ton. Pasokan beras tersebut terbilang aman dan memastikan ketersediaan pasokan beras tersebut.
- 3) Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang terkait minimnya fasilitas pasar tradisional. Untuk itu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing (Ditjen PDS) Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan komitmen terkait rencana pembangunan 1 (satu) unit pasar higienis di sekitar Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan *cold storage* sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan tata waktu dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 4) Permasalah pergaraman nasional yang disampaikan oleh Forum Petani Garam Madura, yaitu sebagai berikut:
  - a) Validasi *database* garam nasional yang belum tersinkronisasi dan integrasi.
  - b) Tata kelola pergaraman nasional yang belum satu pintu.
  - c) Regulasi tata niaga garam, termasuk importasi garam yang masih tumpang tindih.
  - d) Belum adanya standarisasi harga pokok penjualan dan standarisasi mutu produk garam bahan baku.
  - e) Penyerapan garam rakyat (garam bahan baku local) yang belum maksimal.
  - f) Importasi garam yang tidak proporsional dan tidak ada pengawasan yang ketat.
- 5) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Brantas Sampean memberikan bantuan sebanyak 2.000 batang bibit kepada masyarakat Kabupaten Sampang, yang sebagian ditanam di Hutan Kota Sampang.
- 6) Beberapa kendala dalam operasional usaha pengelolaan sampah yang dialami oleh Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) adalah sebagai berikut:
  - a) Lahan kantor dan gudang yang masih berstatus sewa.
  - b) Minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).
  - c) Minimnya kesejahteraan karyawan.
  - d) Terbatasnya luas lahan untuk kantor dan gudang.
  - e) Kendala dalam penyaluran sampah kemasan multilayer.

- 7) Pengelolaan Kebon Binatang Surabaya (KBS) oleh PD Taman Satwa Kebon Binatang Surabaya sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan gambaran pengelolaan sebagai berikut:
  - a) Total Koleksi Satwa sebanyak 2.350 ekor dari 213 jenis satwa;
  - b) Jumlah Pengunjung mencapai 2.000.000 orang pada tahun 2019;
  - c) Keberhasilan pelaksanaan pengembangbiakan satwa, peningkatan fasilitas kandang satwa serta pembangunan sejumlah shelter pengunjung.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan karantina.  
Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung upaya penguatan Karantina dengan melakukan peningkatan fasilitas, maupun sarana prasara karantina yang baik dan mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Bulog dapat menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang stabil terutama untuk komoditas beras, minyak, gula, dan tepung terigu.
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung komitmen Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pembangunan 1 (satu) unit Pasar Higienis di sekitar Kecamatan Camplong dan cold storage di Kabupaten Sampang, sesuai usulan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan tata waktu dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 4) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Forum Petani Garam Madura dan mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan PT Garam (Persero) untuk melakukan kajian atas aspirasi yang disampaikan oleh Forum Petani Garam Madura dalam rangka mencari solusi terbaik atas permasalahan pergaraman nasional yang terjadi selama ini.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan sinkronisasi APBN dan APBD agar dalam penyusunan rencana kerja terintegrasi sesuai kebutuhan dari Pusat hingga Daerah.  
Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam pembangunan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan dikembangkan berdasarkan zona atau klusterisasi mengacu kepada komoditas/produk unggulan strategis setiap wilayah, dimana dalam pengembangannya dapat dimulai dengan *pilot project* (demplot).
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat *pilot project* di 4 (empat)

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Madiun, Kotamadya Madiun, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang dengan menunjuk 1 (satu) desa di setiap wilayah kabupaten/kota tersebut untuk menjadi pengecer pupuk resmi, berupa BUMDES yang berbentuk Koperasi.

Selanjutnya BUMDES tersebut juga bekerja sama dengan Perum Bulog dimana Perum Bulog berperan sebagai penyerap bahan pokok yang dihasilkan apabila tidak terserap ke pasar.

- 7) Komisi IV DPR RI mendukung peran serta Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah terkait pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Induk Surabaya serta unit pengelola sampah sejenis dalam hal:
  - a) Fasilitasi kepada pihak swasta untuk bantuan berupa penyediaan lahan yang lebih luas untuk kantor dan gudang dengan biaya sewa yang lebih terjangkau, atau bahkan bila memungkinkan mendapatkan hibah lahan untuk operasional kantor dan gudang pengelolaan sampah.
  - b) Fasilitasi kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam program EPR (*Extended Producer Responsibility*), sehingga pihak swasta bersedia membeli sampah kemasan multilayer yang dihasilkan oleh pengelola sampah.
  - c) Menerbitkan regulasi dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan baku sampah daur ulang.

### **3. Kunjungan Kerja Spesifik**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, telah dilaksanakan ke:

#### **a. Provinsi Jambi**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 November 2019.

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah posko gabungan Satgas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Manggala Agni Daops Kota Jambi, mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilaksanakan serta penjangkauan aspirasi seluruh *stakeholder* di Provinsi Jambi.

Permasalahan yang hadapi oleh Satgas Karhutla dalam upaya mengatasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah:

- 1) Kemarau yang panjang mengakibatkan kekeringan pada sumber air, panas terik, dan angin kencang sehingga mengakibatkan api dapat menyebar dengan cepat. Selain itu, luas daerah dan penyebaran titik api di beberapa wilayah yang sulit dijangkau dan sumber air yg terbatas menyulitkan upaya pemadaman.

- 2) Sarpras pemadaman sangat terbatas bila dihadapkan dengan luas daerah dan sebaran titik api karena tidak semua tim yang disebar memiliki alat peralatan untuk melaksanakan pemadaman.
- 3) Alat berat (*excavator, bechoe loader, dan dozer*) untuk melokalisir api terutama pada lahan gambut sangat terbatas.
- 4) Kepedulian aparaturnya Pemerintah Daerah (kepala desa, camat) sangat minim dalam menggerakkan masyarakat untuk membantu pemadaman api. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran dan tingkat edukasi yang rendah tentang pembukaan lahan yang aman tanpa membakar.
- 5) Sarpras pemadaman (*shibaura dan tohatsu*) sangat terbatas bila dihadapkan dengan luas daerah dan sebaran titik api karena tidak semua tim yang disebar memiliki alat peralatan untuk melaksanakan pemadaman.
- 6) Kurangnya kepedulian perusahaan yang kurang mapan dan menelantarkan lahannya yang belum digarap karena kecenderungan lahan yang terbakar adalah lahan masyarakat dan lahan perusahaan yang tidak terurus.
- 7) Pembuatan kanal cacing di daerah konservasi hutan lindung (Tahura) harus sejjin pusat, sehingga menimbulkan keraguan pada personel pemadaman.
- 8) Badan Restorasi Gambut hanya dapat melaksanakan pengeboran guna membasahi lahan gambut di lahan masyarakat, tidak dapat untuk lahan perusahaan yang terlantar.
- 9) Adanya upaya pembakaran lahan dan hutan secara terencana dan sistematis, baik secara perorangan maupun kelompok dengan latar belakang sakit hati (*penangkapan illegal logging* oleh Polda serta sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, contoh: PT Samhutani).
- 10) Rapatnya asap dari Provinsi Sumatera Selatan membatasi mobilisasi *helly water bombing* ke wilayah timur Provinsi Jambi untuk membantu pemadaman karena jarak pandang yang sangat rendah.
- 11) Tim Satgas darat yang disebar ke 134 desa rawan karhutla tidak dilengkapi dengan perlengkapan perorangan yang memadai, baik untuk melaksanakan pemadaman awal maupun melindungi diri dari api yang dapat membahayakan hidupnya.

Selain itu, sarana prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih diperlukan dukungan anggaran serta kerja sama yang baik antar semua pemangku kepentingan. Karhutla terjadi sebagian besar terindikasi disebabkan oleh kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman dan berlokasi pada areal yang tidak ada pengelolannya, sehingga perlu segera dilakukan pengelolaan melalui unit pengelolaan (KPHP, perhutanan sosial). Kemudian, perlu adanya pengelolaan areal pascapenanggulangan Karhutla dengan melibatkan KPH, pemegang izin,

dan masyarakat, melalui sinergi RPJMN dan RPJMD. Lebih lanjut lagi, perlu koordinasi dan sinergi para pihak antara lain: Kementerian LHK, BRG, TNI, POLRI, BNPB, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam pengendalian Karhutla serta dalam penanganan areal pascapenanggulangan Karhutla agar tidak terjadi kebakaran berulang.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Tim Komisi IV DPR RI menilai tidak ada keseriusan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.
- 2) Tim Komisi IV DPR RI menilai belum ada koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga/institusi, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 3) Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemda dan KLHK memperketat perijinan perusahaan dan melibatkan unsur wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan agar tidak menelantarkan lahan dan melengkapi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang menjadi syarat membuka lahan perkebunan
- 4) Tim Komisi IV DPR RI mendukung adanya penambahan anggaran pencegahan dan penanganan Karhutla.
- 5) Tim Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem gambut pasca-Karhutla.
- 6) Tim Komisi IV DPR RI meminta Aparat Penegak Hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal proses hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
- 7) Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan persiapan dan penguatan untuk menghadapi ancaman Karhutla tahun 2020 dimana diprediksi akan terjadi Elnino yang lebih panjang dan panas (seperti tahun 2015).

#### **b. Provinsi Riau**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 7- 9 November 2019.

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah lokasi Karhutla, pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilaksanakan serta penjaringan aspirasi seluruh *stakeholder* di Provinsi Riau.

Permasalahan yang ditemukan dalam kunjungan tersebut adalah:

Dugaan terjadinya Karhutla di lokasi ini adalah karena adanya kegiatan pembersihan/penyiapan lahan oleh masyarakat untuk tujuan pembuatan

nanas. Sulitnya pemadaman api oleh Tim Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Pekanbaru mengingat jauh dan minimnya sumber air untuk pemadaman api serta ketebalan gambut yang mencapai  $\pm$  3 meter.

Tidak terdapat korban jiwa maupun materi atas kejadian kebakaran hutan dan lahan di lokasi ini, namun asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kesehatan dan gangguan transportasi darat dan terutama gangguan transportasi udara, mengingat lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Bandar Udara Sultan Kasim Syarif II Pekanbaru.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih serius melakukan upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan melalui penangkapan pelaku pembakaran hutan dan lahan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pengawalan seluruh proses sampai berakhirnya kasus tersebut.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengenaan sanksi moratorium pelayanan perijinan terhadap Izin Usaha yang areal kerjanya mengalami terbakar, minimal 5-10 tahun pasca kebakaran, disamping kewajiban pemilik Izin Usaha untuk melakukan revegetasi/rehabilitasi/penanaman kembali atas areal kerjanya yang terbakar, selama waktu kurun waktu pengenaan sanksi moratorium pelayanan admisnitrasasi (5-10 tahun), sebagai bentuk tanggung jawab kelalaian menjaga areal kerja, disamping agar dapat memberikan efek jera.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong pelibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam pemberian edukasi kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan tentang bahaya penyiapan/pembersihan lahan dengan cara membakar.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan komitmen korporasi/perusahaan untuk berperan langsung langsung dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui penanggaran CRS perusahaan dalam rangka mendanai kegiatan sosialisasi/eduksi kepada masyarakat serta penyediaan peralatan sederhana pencegahan kebakaran hutan dan lahan
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah rawan kebakaran huta dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di yang nantinya akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk

membuat role model berupa Pembangunan Kawasan Konservasi Gambut Eks Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar dalam rangka upaya restorasi dan revitalisasi lahan untuk mengembalikan kualitas ekosistem gambut pasca- Karhutla.

- 7) Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh proses admisnistrasi dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terutama terkait proses admisnitrasi kepemilikan tanah, untuk mencegah timbulnya permasalahan klaim areal di kemudian hari.

### **c. Provinsi Sumatera Selatan**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2019.

Objek yang menjadi fokus kunjungan kerja adalah:

- 1) Pertemuan dengan Wakil Gubernur, dihadiri oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sekretaris Badan Restorasi Gambut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, serta Satgas Penegakan Hukum (Gakkum).
- 2) Peninjauan contoh lahan gambut yang dikelola oleh Pemerintah di sekitar jalan tol menuju Indralaya.
- 3) Peninjauan lokasi kebakaran lahan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.
- 4) Pertemuan dengan satgas Gakkum dan masyarakat di Posko Pengendalian Karhutla Kabupaten Ogan Ilir.

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk pengadaan alat proteksi karhutla karena hanya memiliki 1 alat yang berada di pusat kota.
- 2) Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk alokasi anggaran pengadaan peta kelembaban lahan.
- 3) Meminta dukungan anggaran Polri terkait dengan penyidikan Karhutla.
- 4) Meminta dukungan pengadaan peralatan *water bombing*.
- 5) Meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk penyediaan mesin pemadaman api perorangan (pompa jinjing) bagi Satgas Gakkum (khusus wilayah Ogan Ilir) serta program kanalisasi, pembuatan embung setiap 100 ha yang di dalamnya terdapat tower air atau biopori (khusus wilayah Ogan Komering Ilir).
- 6) Diharapkan ke depan tidak ada Satgas Gakkum yang terdiri dari 15 orang, dimana 10 orang merupakan TNI (satuan tempur) yang beresiko terhadap kesehatannya. Oleh karena itu, diperlukan peran masyarakat yang dilakukan secara gotong royong (Gotong Royong Padamkan Api).
- 7) Meminta dukungan agar lahan gambut di sekitar tol dapat dimanfaatkan untuk areal persawahan atau budi daya pertanian lainnya.
- 8) Meminta dukungan perlengkapan pemadaman karhutla, mobil tangki,

dan lainnya. Disamping itu, juga meminta binaan dan dukungan peningkatan kesejahteraan personel.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat akan pembakaran hutan maupun lahan sehingga Karhutla di masa yang akan datang dapat diminimalkan seefisien mungkin.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas, tindakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang berkali-kali melakukan pembakaran di titik yang sama.
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk bertindak tegas dalam mencabut ijin usaha perusahaan jika terjadi pelanggaran kembali.
- 4) Komisi IV DPR RI merekomendasi kepada Pemerintah agar setiap 1 ha terdapat 10 pemuda yang direkrut untuk memberdayakan dan dilibatkan secara langsung dalam menjaga keamanan hutan dan lahan, agar dapat mengurangi Karhutla yang sering terjadi setiap tahunnya.

#### **d. Provinsi Kalimantan Tengah**

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2019.

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah keberadaan titik koordinat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan karena menjadi urusan wajib layanan dasar Pemda, sehingga perlu dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat.
- 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta perluasan dukungan Program Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang menggunakan teknologi.
- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta dukungan peralatan pemadaman Karhutla yang bisa dioperasikan sampai jarak jauh.
- 4) Kepala Desa Tanjung Taruna Provinsi Kalimantan Tengah memohon agar Satgas Pencegahan Kebakaran Hutan di setiap desa setidaknya ada 20 orang dengan diberi upah Rp1,5 juta per bulan dan bantuan operasional.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk memberikan "Alokasi Dana

Desa untuk Restorasi Gambut” guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar menyiapkan “Tenaga Pendamping Desa” untuk mencegah kebakaran dan atau pembakaran di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terkait mekanisme rekrutmen bisa dengan cara merekrut tenaga kontrak, tenaga honorer, atau tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
- 3) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk memberikan Hak Pengelolaan Hutan Adat atau Hutan Sosial bagi Masyarakat Adat Kalimantan Tengah dalam rangka kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah agar tidak memberikan ruang bagi korporasi atau pengusaha yang melakukan pembakaran hutan untuk berbisnis di sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan karena merusak sumber daya alam yang ada.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi tegas dan tindakan hukum terhadap orang/pemilik hutan atau lahan yang membakar hutan dan lahan, artinya tidak hanya mencabut ijin perusahaannya saja namunnya juga pemiliknnya.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi tentang dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berpihak kepada masyarakat adat setempat.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mendukung inisiasi DPR RI terkait dengan regulasi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### **e. Provinsi Sumatera Utara**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan tanggal 22-24 November 2019.

Komisi IV DPR RI melakukan *briefing* dengan Badan Karantina Pertanian, Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di Bandara Udara Internasional Kuala Namu; melakukan pertemuan dan diskusi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya; FORKOPIMDA Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan dan informasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Perlunya koordinasi, edukasi, dan *public awareness* kepada pemilik babi agar tidak melalulintaskan maupun menjual babi sakit serta tidak membuang bangkai babi di tempat-tempat umum.
- 2) Kondisi kematian pada babi yang sampai tanggal 20 November 2019 tercatat 10.153 ekor yang mengarah pada *African Swine Fever* (ASF) membutuhkan penanganan cepat serta dukungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- 3) Daerah (Dinas Peternakan) memiliki kendala dalam anggaran dan belum ada penetapan terhadap wabah penyakit dugaan ASF.
- 4) Penggunaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan kasus kematian membutuhkan penetapan/deklarasi. Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunggu dan meminta petunjuk adanya penetapan dari Kementerian Pertanian terkait wabah penyakit pada hewan yang menyebabkan kematian pada ternak babi di Sumatera Utara, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sudah menyiapkan draf deklarasi/penetapan kasus penyakit kematian pada babi. Apabila sudah dilakukan deklarasi, Badan Karantina Pertanian akan menutup semua lalu lintas terhadap babi dan produknya dari dan ke dalam wilayah Sumatera Utara.
- 5) Komisi IV DPR RI juga mendapatkan informasi dan penjelasan dari Gubernur Sumatera Utara berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas liar/illegal terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melakukan penanganan serta memikirkan dampak, baik sosial maupun ekonomi terhadap peternak-peternak kecil. Hal ini dikarenakan sebagian dari populasi 1,2 juta ekor babi di Sumatera Utara merupakan peternak kecil/*backyard farm*.
- 2) Komisi IV DPR RI menyatakan penanggulangan tidak bisa hanya tergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja. Namun, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena dampak juga memiliki tanggung jawab besar terhadap kejadian kematian pada ternak babi ini.
- 3) Komisi IV DPR RI menyarankan agar bupati/walikota menggunakan dana tanggap darurat dan/atau dana desa untuk penanganan bencana sesuai dengan kewenangannya. Apabila tanggung jawab teknis dan bantuan obat-obatan bisa dilakukan oleh pihak kementerian teknis terkait, namun untuk sosialisai dan edukasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab dari bupati/walikota.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta agar menyiapkan langkah tindak lanjut kesiapan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta dukungan untuk meningkatkan biosekuriti/desinfektan, terutama setelah deklarasi atau penetapan status wabah dilakukan.
- 5) Komisi IV DPR RI akan membantu penanganan permasalahan kematian hewan ternak babi di Sumatera Utara sehingga tidak menyebar ke daerah yang belum terinfeksi wabah.
- 6) Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi permasalahan ini, khususnya terkait dukungan anggaran melalui realokasi anggaran pada Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 7) Komisi IV DPR RI mendukung Badan Karantina Pertanian menjadi garda terdepan pertahanan negara dengan mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ke dalam wilayah NKRI melalui penguatan kapasitas maupun sarana dan prasarana perkarantinaan.
- 8) Komisi IV DPR RI akan segera membahas permasalahan pencemaran limbah merkuri akibat kegiatan tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**f. Provinsi Bali**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2019.

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah sektor kelautan dan perikanan, yaitu:

- 1) Isu pencabutan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menyerap aspirasi dari 12 tokoh adat sekitar Teluk Benoa dan masyarakat;
- 2) Peninjauan riset/penelitian yang dilakukan oleh Loka Riset Perikanan Tuna untuk dapat digunakan pelaku utama perikanan dan menyerap aspirasi;
- 3) Peninjauan lokasi penyempitan daerah aliran sungai di Desa Pemogan (kawasan tahura/taman hutan raya) yang disebabkan oleh pertumbuhan mangrove serta penyerahan benih ikan dan menyerap aspirasi masyarakat sekitar.

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) 11 tokoh adat serta masyarakat di sekitar Teluk Benoa meminta agar Komisi IV DPR RI dapat mengawal keputusan KKM, sehingga tidak dicabut. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengelolaan Ruang Laut untuk dapat mengawal serta berkomitmen tidak mencabut keputusan KKM di Teluk Benoa.
- 2) Meminta agar Komisi IV DPR RI mendorong percepatan peningkatan eselon di Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT). Hal ini didasari oleh beban

kerja yang diemban oleh LRPT yang mencangkup nasional ataupun internasional serta anggaran yang masih kurang memadai. Diharapkan dengan ditingkatkannya eselonnya maka kinerja dari LRPT akan lebih maksimal. Untuk itu, Komisi IV DPR RI menilai hal ini harus dikaji dan evaluasi, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun struktur organisasinya sehingga tupoksi utama dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) berjalan efektif dan efisien.

- 3) Terdapat Pencemaran Kawasan Tahura (*mangrove*) di Desa Pemogan, yakni pembuangan sampah, limbah sisa beton, sisa pembuatan galangan kapal (*fiber glass*), limbah industri ayam potong, limbah pembuangan pabrik pengolahan ikan, dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan kondisi saluran/daerah aliran sungai menjadi tersumbat yang menyebabkan bau serta pemandangan yang tidak indah dan di saat hujan banjir pun melanda kawasan Desa Pemogan. Untuk itu, aspirasi yang disampaikan oleh tokoh adat setempat adalah meminta Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat memberikan ijin memotong/memangkas pohon *mangrove* di ujung/bibir DAS yang menuju laut serta meminta Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeruk endapan (*exavator*) di sepanjang aliran sungai.

Kesimpulan dan rekomendasi:

- 1) Tim Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menjalankan semua proses dan kegiatan yang tertuang dalam keputusan mengenai KKM untuk Teluk Benoa, Provinsi Bali.
- 2) Tim Komisi IV DPR RI memandang perlu kajian dan evaluasi dari BRSDM terkait usulan aspirasi peningkatan eselon di Loka Riset Perikanan Tuna Denpasar. Dengan peningkatan eselon tersebut diharapkan kinerja BRSDMKP secara umum dapat berjalan dengan baik dan LRPT khususnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir yang menggunakan data penangkapan tuna.
- 3) Tim Komisi IV DPR RI meminta Dirjen KSDAE bersama Dirjen PDASHL KLHK melakukan penanganan, seperti pengerukan dan ijin pemotongan mangrove, karena adanya penyempitan, pengendapan, serta banyaknya sampah di sungai Desa Pemogan Kecamatan Denpasar, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir dan menjaga keindahan lingkungan.

#### **g. Provinsi Kalimantan Barat**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2019.

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah proses penegakan hukum terhadap 6 (enam) orang peladang tersangka kasus pembakaran lahan di Kabupaten Sintang.

Aspirasi yang diperoleh dalam kunjungan tersebut adalah:

- 1) Peladang tradisional melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan mekanisme sesuai tata cara adat yang merupakan kearifan lokal, yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.
- 2) Ada 2 (dua) macam peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar:
  - a) peladang tradisional yang berladang di ladang miliknya sendiri (luas ladang yang dimiliki tidak melebihi 2 hektar); dan
  - b) peladang yang bekerja untuk perusahaan/kebun dalam melakukan kegiatan penyiapan lahan.

Sehingga dengan demikian, peladang tradisional tidak melakukan pembakaran hutan.

- 3) Masyarakat Kabupaten Sintang melalui Dewan Adat Dayak (DAD) dan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) meminta agar Komisi IV DPR RI dapat:
  - a) melakukan berbagai upaya politik agar 6 peladang di Kabupaten Sintang dan di Kalimantan yang menjadi tersangka pelaku pembakaran lahan dapat dibebaskan murni;
  - b) melakukan/mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 69 Ayat (1) butir (h) dan ayat (2), yang sering dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada para peladang tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - c) menginisiasi pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan untuk mengungkap fakta atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap yang selama ini selalu mengambanghitamkan petani dan peladang tradisional;
  - d) mendesak Pemerintah agar dapat memberikan solusi kepada petani dan peladang tradisional dalam melaksanakan pembukaan lahan dengan cara yang tepat, yang tidak menjadi penyebab terjadinya kebakaran lahan; dan
  - e) mendesak Pemerintah c.q. aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. seluruh jajaran aparat penegak hukum agar proses hukum atas 6 peladang tersangka kasus

- pembakaran lahan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan dapat dibebaskan murni.
- 2) Komisi IV DPR RI akan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang terkait Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dijadikan RUU Prioritas yang menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI.
  - 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu percepatan sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat dengan pertimbangan bahwa budaya pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat merupakan kearifan lokal di Kabupaten Sintang, dan di lain pihak hal dimaksud adalah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 4) Komisi IV DPR RI mendorong pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar.
  - 5) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian agar segera melakukan kajian dan mengimplementasikan program alternatif sebagai solusi terbaik kegiatan pembukaan lahan oleh petani tradisional dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Sintang dan di Provinsi Kalimantan Barat.
  - 6) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh jajaran aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas semua perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia, agar dapat menimbulkan efek jera.

#### **4. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum**

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 Komisi IV DPR RI melaksanakan rapat:

##### **a. Penetapan Pimpinan Komisi IV DPR RI**

Dalam Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 30 Oktober 2019 yang dipimpin oleh Dr. Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan), dengan agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Komisi IV DPR RI, menyetujui Penetapan Pimpinan Komisi IV DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 sebagai berikut:

- 1) Ketua: Sudin, S.E., No. Anggota A-151/Fraksi PDI Perjuangan;
- 2) Wakil Ketua: H. Dedi Mulyadi, S.H. No. Anggota A-294/Fraksi Partai Golkar;

- 3) Wakil Ketua: G. Budisatrio Djiwandono, No. Anggota A-127/Fraksi Partai Gerindra;
- 4) Wakil Ketua: Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si., No. Anggota A-375/Fraksi Partai NasDem.
- 5) Wakil Ketua: Daniel Johan, S.E., No. Anggota A-54/Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

**b. Rapat Kerja**

- 1) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 5 November 2019, dengan agenda Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Prioritas, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai program jangka pendek dan rencana program prioritas Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan memperhatikan aspek lingkungan, permintaan pasar, pengembangan teknologi dan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan validasi data pertanian untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah memiliki data tunggal yang sudah disepakati yang akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan program pembangunan pertanian.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi, serta sinkronisasi yang lebih, baik mengenai pelaksanaan program Bantuan Pemerintah baik, prapanen maupun pascapanen dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2019 sesuai dengan data Calon Petani/Calon Lokasi (CPCL) yang sudah diajukan sebelumnya.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti masukan dan pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja hari ini berupa jawaban secara tertulis dan dijawab lisan oleh setiap eselon I terkait pada Rapat Kerja berikutnya.
- 2) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 6 November 2019, dengan agenda Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai program jangka panjang dan jangka menengah serta rencana program prioritas Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2020. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melaksanakan seluruh program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan lingkungan serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- b) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data indikasi areal dan data perusahaan kebun sawit illegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berkenaan dengan validasi data bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk keperluan adanya data tunggal yang sudah disepakati yang akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
  - d) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik terkait Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti Rekomendasi yang akan diberikan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik dimaksud untuk kemudian dilakukan pembahasan dan diambil keputusan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti masukan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja hari ini berupa jawaban tertulis dan dijawab secara lisan oleh setiap Eselon I terkait pada Rapat Kerja berikutnya.
- 3) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tanggal 6 November 2019 dengan agenda Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta langkah operasional tahun 2020-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen dalam melaksanakan target indikator kinerja utama tahun 2020-2024 agar pembangunan kelautan dan perikanan terarah dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta seiring dengan Visi Misi Presiden.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan dan meneruskan program

- kegiatan yang baik pada periode sebelumnya dan mengkaji ulang regulasi yang masih menimbulkan polemik di kalangan nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam dan masyarakat pesisir.
- c) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghadirkan terobosan kebijakan dan program baru dalam rangka akselerasi pembangunan kelautan perikanan, seperti memprioritaskan program bantuan pemerintah, infrastruktur, peningkatan SDM, optimalisasi budi daya dan penangkapan, perizinan, pengawasan, pemberdayaan dan perlindungan, serta peningkatan hasil produk perikanan dan pergaraman yang bernilai tambah dan berdaya saing.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mengisi posisi jabatan yang masih kosong di Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV agar kinerja KKP mampu mendorong percepatan kebangkitan industri perikanan.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja hari ini berupa jawaban secara tertulis dan dijawab lisan oleh setiap Eselon 1 terkait pada Rapat Kerja berikutnya.
- 4) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 18 November 2019 dengan agenda membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober T.A. 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan T.A. 2020, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi seluruh peraturan perundangan di bidang pertanian, dan pelaksanaan kebijakan pertanian antara lain mengenai kebijakan pangan, cetak sawah, subsidi pupuk, importasi bawang putih, pengembangan komoditas perkebunan, tata kelola dan pengembangan peternakan, dan kebijakan integrasi sapi-sawit. Disamping itu Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan *road map* kebijakan pengembangan seluruh sub-sektor pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Pertanian akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan verifikasi seluruh data pertanian dalam rangka pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.
  - c) Komisi IV DPR RI menerima usulan atas perubahan komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Pertanian akan melakukan pendalaman terkait dengan perubahan komposisi Pagu

Anggaran Tahun 2020 lebih detail sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas usulan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7.949.303 ton atau setara dengan Rp26.627.384.695.943,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Urea sebanyak 3.274.303 ton atau setara dengan Rp11.348.344.555.943,00;
    - ii. SP-36 sebanyak 500.000 ton atau setara dengan Rp1.658.239.500.000,00;
    - iii. ZA sebanyak 750.000 ton atau setara dengan Rp1.349.169.000.000,00;
    - iv. NPK sebanyak 2.705.000 ton atau setara dengan Rp11.128.911.000.000,00; dan
    - v. Pupuk Organik atau Kompos dengan kualitas tertentu setara dengan Rp1.142.720.640.000,00.
  - e) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Badan Anggaran DPR RI untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp5.757.944.662.521,00 antara lain:
    - i. Tahun 2017 sebesar Rp45.080.939.470,00; dan
    - ii. Tahun 2018 sebesar Rp5.712.863.723.051,00.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan benih dalam rangka mendorong pemberlakuan kembali kebijakan subsidi benih guna pemenuhan ketersediaan benih unggul.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Penyuluh Pertanian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.
  - h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) atau Kerbau (AUTK).
  - i) Komisi IV DPR RI meminta setiap Eselon I Kementerian Pertanian melakukan pengembangan sentra atau zonasi komoditas pertanian unggulan di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian pangan dan pertanian serta peningkatan komoditas ekspor.
- 5) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 19 November 2019, dengan agenda membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober T.A. 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan T.A. 2020, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 serta Pagu Anggaran Tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp9.319.325.816,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pendalaman lebih detail terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi selama tahun 2019. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menindaklanjuti seluruh keputusan dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 sebagai langkah antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun yang akan datang.
- c) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi seluruh aspek administrasi dan aspek legal atas seluruh proses alih fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk rencana pengembangan wilayah Ibu Kota Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan target penyerahan  $\pm 4,1$  juta hektar Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, dan untuk selanjutnya memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan dalam melaksanakan pengelolaan hutan, melalui program Perhutanan Sosial dalam rangka pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
- f) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mulai Tahun 2020 dapat menyediakan anggaran untuk program/kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan melibatkan dan/atau bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang relevan untuk melakukan pengembangan sentra

atau zonasi program unggulan di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian masyarakat, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

- 6) Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 20 November 2019, membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Oktober T.A. 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan T.A. 2020, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  - b) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.328.029.549.473,00 atau sebesar 78,61% per 18 November 2019. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan penyerapan anggaran berbasis perencanaan dan tepat sasaran.
  - c) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.448.661.749.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan pendalaman lebih detail terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pemerintah (BP) Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan kearifan lokal, serta mempublikasikan petunjuk teknis (juknis) di website Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segala/semua persyaratan yang ada dapat dipersiapkan sejak dini oleh masyarakat.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penyelesaian segala bentuk perijinan kapal yang masih terhambat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian yang terkait (seperti Perhubungan dan Ketenagakerjaan) dalam melindungi awak kapal/anak buah kapal yang diperlakukan secara tidak adil, baik sistem penggajian maupun sistem fasilitasnya dengan pendampingan khusus agar kehadiran negara sejalan dengan hak asasi manusia.

- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan pencemaran laut yang terjadi di perairan Indonesia akibat dari sampah limbah plastik, pertambangan, limbah B3, dan tumpahan minyak.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi terhadap semua peraturan menteri (Permen KP) yang berpolemik di masyarakat agar iklim usaha kelautan perikanan tumbuh, maju, dan kondusif.
- i) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti kapal-kapal hasil IUU fishing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang keputusannya dirampas untuk negara agar dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti lembaga pendidikan, koperasi, dan badan hukum yang memiliki kompetensi di bidang usaha penangkapan ikan.
- j) Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terkait untuk melakukan pengembangan sentra kelautan perikanan atau program unggulan yang menjadi prioritas di setiap provinsi untuk mencapai kemandirian ekspor demi kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

**c. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum**

- 1) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog tanggal 5 November 2019, dengan agenda Perkenalan dan Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog untuk membahas pembentukan Badan Pangan Nasional.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, dan melakukan penyesuaian Harga Pembelian Beras Pemerintah berdasarkan HPP dan biaya-biaya yang berlaku saat ini.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai agar pengadaan dan penyalurannya diserahkan kepada Perum Bulog.
  - d) Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Gabungan dengan Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan

Kementerian Pertanian untuk membahas tindak lanjut disposal stock (pelepasan stok) terkait dengan penganggaran atas selisih harga.

- 2) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Badan Restorasi Gambut tanggal 13 November 2019 dengan agenda membahas Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Indonesia dan Lain-lain, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pemberantasan kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan daftar perusahaan yang diduga dan telah ditetapkan sebagai pelaku kegiatan pembakaran hutan dan lahan, yang terjadi selama tahun 2018 dan 2019.
  - c) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar lebih serius melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan serta terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus memberdayakan Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan terus mendapatkan pembinaan dari Manggala Agni. Diperlukan pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat/organisasi sosial kemasyarakatan, serta pihak perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
  - e) Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan komitmen korporasi/perusahaan untuk berperan langsung dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui:

- i. Penyediaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka membiayai kegiatan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang memadai.
    - ii. Melakukan penyiapan lahan tanpa bakar, perlindungan dan pengamanan areal kerja sebagaimana kewajiban perusahaan selaku pemegang izin usaha.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian status hutan dan lahan Eks Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Tambang, Kecamatan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai *role* model Pembangunan Kawasan Konservasi Gambut dalam upaya restorasi dan revitalisasi lahan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut pascakebakaran hutan dan lahan, yang pelaksanaannya di bawah pengawasan Komisi IV DPR RI.
  - g) Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa kepala daerah beserta jajarannya, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan provinsi lain yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terkait Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - h) Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 3) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog tanggal 21 November 2019, dengan agenda membahas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan penguatan dalam sinkronisasi dan harmonisasi, baik regulasi maupun kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perum Bulog.
  - b) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog dalam menjaga keterjangkauan distribusi, ketersediaan pasokan, dan stabilisasi harga pangan pokok melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah khusus untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula, dan daging dengan memberikan modal kerja kepada Perum Bulog sesuai dengan tata aturan pemanfaatan yang disepakati antara Pemerintah dan Perum Bulog.
  - c) Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog mengusulkan kepada Menko Perekonomian untuk mengeluarkan keputusan persetujuan

pengeluaran 150.000 ton Cadangan Beras Pemerintah setiap bulannya dengan mekanisme Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga targeted secara langsung kepada 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui titik distribusi tertentu yang tersebar di Indonesia.

- d) Komisi IV DPR RI mengusulkan agar Pemerintah segera menyusun kebijakan Cadangan Beras Pemerintah yang penyalurannya dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako dengan harga yang tepat dan kualitas yang baik kepada masyarakat berpendapatan rendah serta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e) Komisi IV DPR RI mendukung upaya Perum Bulog untuk menyediakan beras dan pangan berfortifikasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi masyarakat maupun percepatan pencegahan penanganan stunting.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyusun kebijakan yang bersifat mandatori agar seluruh beras dan pangan yang dikelola Perum Bulog disalurkan wajib berfortifikasi.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan menunjuk Perum Bulog sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penugasan di bidang pangan.
- 4) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tanggal 25 November 2019, dengan agenda membahas tindak lanjut pengelolaan dan pemanfaatan serta izin peredaran dan perdagangan koral/karang hias di Indonesia; pembangunan *Integrated Aquarium and Marine Research Institute* di Pangandaran dan Morotai (anggaran *multiyears*); dan lain-lain, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI meminta Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan progres/perkembangan program *Integrated Aquarium and Marine Research Institute* (IAMARI) di Pangandaran dan Morotai secara berkala. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat hari ini, Komisi IV DPR RI akan melakukan

- kunjungan kerja spesifik dalam rangka melihat secara langsung progres pembangunan IAMARI.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat kembali memberikan pelayanan penerbitan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) dalam peredaran/perdagangan koral/karang hias, baik yang berasal dari alam maupun transplantasi, setelah dilakukan kajian secara holistik bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Desember 2019.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta LIPI untuk segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara intensif serta sosialisasi atas kawasan konservasi perairan di seluruh wilayah Indonesia.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi intern untuk menyelesaikan permasalahan kewenangan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) terkait pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan tumbuhan dan satwa dilindungi di wilayah perairan.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta LIPI untuk terus melakukan koordinasi secara intensif dalam rangka melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan dan pemanfaatan koral/karang hias di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas pelaku tindak pidana dalam kegiatan pemanfaatan dan peredaran/perdagangan koral/karang hias, sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan tanggal 25 November 2019, dengan agenda membahas prospek pengembangan usaha kelapa sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha dan lain-lain, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian, Perusahaan Kelapa Sawit, dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit untuk melakukan penguatan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan, tata kelola, serta potensi pasar sawit domestik dan Internasional.

- b) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi regulasi dan data komoditas perkebunan kelapa sawit secara akurat dan transparan dari hulu hingga hilir.
  - c) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan.
  - d) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera mencari solusi terkait percepatan realisasi penyaluran pendanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR).
  - e) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempromosikan Indonesian *Sustainable Palm Oil* (ISPO) *System* kepada seluruh *stakeholder* dalam rangka mengatasi image negatif tentang kelapa sawit.
  - f) Komisi IV DPR RI menerima usulan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Perkebunan (ASPEK PIR) terkait dengan dukungan peremajaan sawit rakyat, peningkatan SDM, sarana prasarana, riset, dan promosi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) membahas dukungan anggaran untuk pengembangan kelapa sawit rakyat.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data dan peta kawasan perkebunan kelapa sawit, baik dari Perkebunan Rakyat, Perusahaan Perkebunan Swasta, maupun Perusahaan Perkebunan Negara.
  - h) Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang kelapa sawit.
- 6) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan Direktur Utama Inhutani I s.d. V tanggal 2 Desember 2019 dengan agenda membahas Prospek pengembangan usaha karet, kopi, dan komoditas lainnya oleh Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V dan lain-lain, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan prospek pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong agar Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V selaku Perusahaan BUMN dapat terus meningkatkan kinerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga dan mengelola aset negara, dengan terus melakukan upaya pengembangan usaha HHBK dan Jasa Lingkungan.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta agar Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka mendapatkan alternatif solusi atas permasalahan perusahaan, antara lain perambahan di dalam dan di

- sekitar kawasan hutan, pelaksanaan pembayaran kewajiban perusahaan (baik PNPB maupun PBB), dan permasalahan lainnya.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V agar terus meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha HHBK dan Jasa Lingkungan dengan pola Perhutanan sosial dengan tetap mengedepankan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberian akses legal kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V agar terus meningkatkan pelaksanaan pengamanan kawasan hutan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan perambahan kawasan hutan oleh korporasi, masyarakat perorangan, dan institusi pemerintah yang tidak memiliki kewenangan.
  - e) Komisi IV DPR RI akan kembali melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V dengan menghadirkan mitra Pemerintah terkait dalam rangka menindaklanjuti dan mendapatkan alternatif solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing unit usaha.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mulai Tahun Anggaran 2020 dapat memberikan kesempatan kepada Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V untuk menjadi mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  - h) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik untuk melihat secara langsung permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi lestari oleh Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V.
  - i) Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani agar melakukan pendalaman terkait pengembangan usaha biomassa bersama dengan institusi terkait.
- 7) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut tanggal 3 Desember 2019, dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Restorasi Gambut Tahun 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020, Budi Daya Lahan Gambut oleh Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan, dan Lain-lain, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Perhutanan Sosial

dan Kemitraan Lingkungan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut terkait realisasi program restorasi gambut, upaya pengendalian kerusakan gambut serta potensi budi daya tanaman dan budi daya perikanan di lahan gambut oleh masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- b) Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut melakukan pemetaan karakter dan kedalaman gambut pada masing-masing wilayah di 7 (tujuh) provinsi yang menjadi target restorasi gambut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut.
  - c) Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut terus meningkatkan kinerja dalam realisasi program restorasi gambut, termasuk program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses legal kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan gambut, melalui program Perhutanan Sosial.
  - d) Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah melakukan review pelaksanaan tugas yang telah dan perlu terus dilanjutkan oleh Badan Restorasi Gambut, untuk kemudian dapat melakukan perpanjangan masa tugas Badan Restorasi Gambut melalui mekanisme perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
  - e) Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah memberikan penguatan dan kemandirian atas kelembagaan Badan Restorasi Gambut dalam rangka meningkatkan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepada Badan Restorasi Gambut.
- 8) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I s.d. XIV tanggal 5 Desember 2019 dengan agenda membahas Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan pengembangan usaha perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN)  *Holding*. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong PTPN  *Holding* agar dapat meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Negara di sektor perkebunan dengan tetap melibatkan petani dan pelaku usaha.

- b) Komisi IV DPR RI mendukung agar PTPN Holding segera menyelesaikan legalitas lahan yang berada di kawasan PTPN Holding, khususnya lahan yang dikuasai oleh rakyat/petani dengan memberikan solusi yang tidak menimbulkan konflik sosial.
  - c) Komisi IV DPR RI mendukung agar program peremajaan sawit rakyat segera dipercepat dan dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit harus digunakan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah bersama PTPN Holding untuk mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan harga komoditas perkebunan di tingkat petani.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan c.q. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk memberikan alokasi anggaran peremajaan tanaman kelapa sawit di kebun plasma di bawah PTPN Holding.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memprioritaskan hilirisasi industri perkebunan agar tidak terpengaruh oleh volatilitas harga komoditas di pasar dunia.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta PTPN Holding untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi aset yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan peruntukannya, guna mengurangi beban hutang/kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan, pengelolaan, dan pengendalian manajemen secara profesional dengan menerapkan manajemen modern.
- 9) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian; Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Direktur Utama PT Pupuk Indonesia; dan Ketua HIMBARA tanggal 12 Desember 2019, dengan agenda membahas Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaan, Pupuk Bersubsidi dalam Menghadapi Musim Tanam; Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Tani; dan Lain-lain, memutuskan: Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan HIMBARA terkait pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi dan ketersediaan pupuk bersubsidi dalam menghadapi musim tanam dan evaluasi pelaksanaan program Kartu Tani. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat lanjutan pada hari Senin, 16 Desember 2019 pukul 13.30 WIB.

- 10) Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 16 Desember 2019 dengan agenda membahas Prospek Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat dan Lain-lain, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan data luasan perkebunan kelapa sawit dan data produksi minyak kelapa sawit agar program peremajaan sawit rakyat dapat segera dipercepat dan dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit harus digunakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan diprioritaskan untuk peremajaan sawit rakyat.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan sesuai dengan amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya, Pemerintah berkewajiban melakukan upaya diplomasi untuk memperluas pasar kelapa sawit dunia.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyerahkan data alokasi dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun sejak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dibentuk, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah melakukan optimalisasi dan realisasi target untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan sesuai dengan Pasal 93 ayat (4), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
  - f) Komisi IV DPR RI bersepakat akan membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang kelapa sawit yang akan membahas mengenai permasalahan terkait pengembangan komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

## 5. Audiensi

- a. Audiensi dengan DPRD Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tanggal 26 November 2019 membahas program Pemerintah Pusat TS 2020 di bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan.
- b. Audiensi dengan Masyarakat Adat Garut Provinsi Jawa Barat tanggal 27 November 2019.
- c. Audiensi dengan Persatuan Dokter Hewan tanggal 27 November 2019 menyampaikan hasil kajian pembentukan peraturan perundang-undangan terkait kesehatan hewan dalam bentuk Naskah Akademik Undang-Undang Kesehatan Hewan.
- d. Audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) tanggal 27 November 2019 membahas permasalahan produksi DOC Broiler yang masih tinggi dan tidak terkontrol, selalu menjadi awal kelebihan suplai di pasar broiler yang berdampak pada nasib peternak mandiri/rakyat di sektor budi daya perunggasan.
- e. Audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tanggal 9 Desember 2019 membahas program DPR RI mengenai pertanian serta lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Wanita Mandiri Indonesia (APWMI) tanggal 10 Desember 2019 membahas mengenai program pemberdayaan perempuan dan visi misi/profile APWMI.
- g. Audiensi dengan DPRD Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2019 membahas tindak lanjut hasil audiensi DPC HNSI Kota Tegal dengan DPRD Kota Tegal tentang Perijinan Kapal Perikanan Tangkap, Sistem Identifikasi Otomatis (AIS), dan Cantrang.

**Set. Komisi IV DPR RI**